



Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
DAN  
RATA UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Perseroan  
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1  
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

**Dengan agenda Rapat sebagai berikut :**

**Agenda RUPST :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai tata kelola Perseroan selama tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diperiksa/ diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00020/2.1096/AU.1/05/0064-1/1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019
4. Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2020.
6. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.

**Agenda RUPSLB :**

1. Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman oleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "Bank Mandiri" yang berkantor pusat di Jalan. Jl.Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, Indonesia, atas fasilitas kredit ("Fasilitas") dari Bank Mandiri dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga maksimum 13%

pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum selama 5 tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan, suatu Perjanjian Pinjaman antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu (“Perjanjian Pinjaman”)

2. Menyetujui atas Tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan/lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan/ lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan dan juga menjadikan jaminan hutang asset Anak-anak Perseroan dan/atau pihak lain (PT. Tanah Sumber Makmur), kepada Bank Mandiri sampai dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri
  - Tanah-tanah dan/atau Bangunan dan mesin-mesin yang akan dijaminan, adalah milik Perseroan dan milik anak-anak Perseroan dan/atau milik pihak lain (PT. Tanah Sumber Makmur) kepada Bank Mandiri adalah sebagaimana yang tertera dalam Lampiran A, yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, Lampiran A tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini
3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud dalam Poin 1 dan 2 diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan
4. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan

#### **Penjelasan Mata Acara Rapat :**

##### **1. RUPST:**

- Mata Acara ke 1 (satu) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara ke 2 (dua) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara ke 3 (tiga) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan untuk dipergunakan dalam memperkuat modal kerja Perusahaan.
- Mata Acara ke 4 (empat) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mata Acara ke 4 berkenaan dengan berakhirnya masa tugas pengurus perseroan yang lama dan telah diterimanya usulan dari pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat kembali dalam Rapat, dapat diunduh dari situs web Perseroan. Perseroan akan mengusulkan atau meminta persetujuan atau dispensasi dalam Rapat atas keterlambatan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 26 Juni 2020.
- Mata Acara ke 5 (lima) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, agar Perseroan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.

- Mata Acara ke 6 (enam) merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.2.957.500.000,- (Dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bruto per tahun.

## 2. RUPSLB

- Mata acara ke 1 (satu) sampai 3 (tiga) merupakan kelanjutan atau perpanjangan dari persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dituangkan dalam Akta No 10 tertanggal 27 Januari 2016 yang mana jangka waktu untuk persetujuan tersebut akan berakhir pada tanggal dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh satu (27-01-2021) dan merlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan untuk mata acara ke 1 (satu) sampai 3 (tiga) tersebut merupakan "Transaksi Material" yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi tersebut.
- Mata acara ke 4 (empat) merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 dan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta penyesuaian dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Penjelasan dan bahan-bahan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com))

### Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan
2. a. Untuk saham-saham perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat di atas hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.  
b. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI) hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian Atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
3. SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF DAN/ATAU PENCEGAHAN TERHADAP PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), PERSEROAN MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT SEBAGAI BERIKUT:
  - 3.1 Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik:  
Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT.Sinartama Gunita ("Penerima KUasa Independen") melalui fasilitas (eASY-KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id>, yang disediakan oleh KSEI, sebagai

mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yaitu sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB;

3.2 Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Non Elektronik:

- a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan.
- b. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat dan oleh karenanya kehadiran dan suara tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- c. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs Web Perseroan setiap hari, yaitu

**CORPORATE SECRETARY**

**PT TIRA AUSTENITE Tbk**

**Jl Pulo Ayang Kav R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930**

**Email: [legal@tiraaustenite.com](mailto:legal@tiraaustenite.com)**

**Web: [www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)**

- d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB
4. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
  5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
  6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib untuk mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :
    - a. Pemegang saham atau kuasanya wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
    - b. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5°C
    - c. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya, formulir deklarasi kesehatan akan disediakan Perseroan pada area Lobby Perseroan;
    - d. Dalam rangka menerapkan kebijakan *Physical Distancing*, petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan;
    - e. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *Physical Distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
    - f. Perseroan berhak untuk :

- 1) Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
  - 2) Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - 3) Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan, dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya :
    - Suhu tubuhnya lebih dari 37,5°C
    - Mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh dibawah 37,5°C); atau
    - Berdasarkan deklarasi kesehatan yang bersangkutan termasuk orang yang beresiko terinfeksi COVID-19
- g. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam huruf f diatas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk Laporan Tahunan disediakan di kantor Perseroan, Jalan Pulo Ayang Kav. R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930 pada jam kerja, mulai tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan permintaan tertulis dari pemegang saham, dan dapat pula diakses melalui situs web Perseroan [www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com).
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 4 Agustus 2020**  
**PT TIRA AUSTENITE Tbk**  
**DIREKSI**